ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LUMAJANG

(Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum Perdata Islam

Oleh:

Em Bagus Sulthonil Auliya
NIM. C71214073

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Em Bagus Sulthonil Auliya
NIM	: C71214073
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
2FD47ADF402487896
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Em Bagus Sulthonil Auliya
NIM. C71214073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Em Bagus Sulthonil Auliya NIM. C71214073 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Juli 2018
Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag
NIP. 197211061996031001

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Em Bagus Sulthonil Auliya NIM. C71214074 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag	Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag
NIP. 197211061996031001	NIP. 196303271999032001
Penguji III	**Penguji IV**
H. Mohamad Budiono, S.Ag, M.Pd. I	Suyikno, S.Ag, MH
NIP. 197110102007011052	NIP. 197307052011011001

Surabaya, 14 Agustus 2018

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. *Pertama,* bagaimana Posedur pencatatan kelahiran anak yang asal-usulnya tidak jelas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang ?. *Kedua,* bagaimana analisis yuridis prosedur pencatatan kelahiran anak yang asal-usulnya tidak jelas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang terhadap perlindngan anak ?.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, maksudnya pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan tentang prosedur pencatatan kelahiran anak yang asal-usulnya tidak jelas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, kemudian dianalisis dengan hukum hukum posistif dan menurut Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelayanan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang ketika berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak relevan dengan perlindungan anak. Masalah perlindungan anak tentunya haruslah banyak faktor yang dipertimbangkan sehingga anak dapat merasakan hak-haknya. Pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya ketika mendasarkan pada pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mewajibkan penetapan asal-usul anak oleh pengadilan, maka akan sedikit memperlambat proses anak tersebut dalam mendapakan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 telah memberikan ruang lebih cepat bagi seorang anak yang tidak diketahui asal-sulnya untuk mendapatkan akta kelahiran sebagai salah satu alat bukti identitas baginya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang terus mensosialisikan prosedur pencatatan kelahiran tersebut kepada seluruh penduduk Kabupaten Lumajang agar anak yang tidak diketahui asal-usulnya dapat memiliki akta kelahiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR LITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II PERLINDUNGAN ANAK DAN PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN 22
A. Pengertian Anak Perspektif Perundang-Undangan 22
B. Pencatatan Kelahiran 32
1. Pengertian Pencatatan Kelahiran 32
2. Prosedur Pencatatan Kelahiran 40
3. Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LUMAJANG 44
A. Profil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang 44
B. Kasus Pencatatan Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui Asal-usulnya 48
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran 53
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA 55
A. Analisis Yuridis Prosedur Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Yang Diimplementasikan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang 55
BAB V PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti mempunyai sebuah hukum yang mengatur tentang perkawinan. Banyak sekali sumber hukum yang menjadi landasan adanya pelaksanaan sebuah perkawinan mulai dari adat istiadat, peraturan negara, hingga agama. Maka perkawinan jelas mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting[1]. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian pernikahan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2]

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keturunan adalah anak, termasuk juga anak dari anak hingga terus kebawah.

Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini pasti mempunyai kedua orang tua, ibu dan bapak kandungnya. Tetapi tidak semua orang tua mempunyai

---

[1] Rusli, An R. Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya* (Bandung: Shantika Dharma, 1984), 10.

[2] Lihat pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak, tidak jarang orang yang sudah bertahun-tahun menikah tetapi tidak dikaruniai seorang anakpun. Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini sudah jelas siapa ibunya, yaitu wanita yang melahirkannya. Kalau untuk mengetahui siapa ayahnya, jika anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah sangatlah mudah, yaitu siapa yang menjadi suami dari ibunya, itulah ayah kandungnya.

Di Indonesia, hanya anak sah yang dapat dilindungi hak-hak dan kewajibannya oleh negara. Dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah"[3]. Anak sah berhak mendapatkan segala hak yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah pembagian waris. Anak sah dibuktikan dengan adanya akta lahir, jika tidak ada akta lahir, harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan pengadilan.

Berbagai bentuk peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan HAM di dunia. Sebagian besar negara pun mencantumkan permasalahan mengenai hak-hak dasar ke dalam konstitusinya masing-masing, termasuk Indonesia dengan Undang-Undang Dasarnya. Membicarakan masalah perlindungan akan selalu terkait dengan penegakan hukum karena perlindungan merupakan salah satu bagian dari tujuan penegakan hukum. Negara ini adalah negara yang berdasar atas hukum, maka perlindungan HAM sudah barang tentu juga merupakan tujuan penegakan hukum secara konsisten.

[3] Lihat pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia namun tidak mampu diwujudkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Kegagalan berbagai pranata sosial dalam menjalankan fungsinya ikut menjadi penyebab terjadinya hal tersebut.[4] Berbagai usaha dilakukan oleh berbagai pihak demi melindungi anak, dan salah satu bentuk perlindungan itu adalah pencatatan kelahiran anak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban melindungi dan memberi pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk yang berada dalam wilayah kesatuan negara republik indonesia. Salah satu peristiwa penting yang menjadi sorotan penulis adalah tentang penacatatan kelahiran.

Pada era reformasi sekarang ini, tuntutan pemerintah agar dapat menjalankan fungsi dasarnya secara maksimal menjadikan sebuah keharusan yang tidak dapat dikesampingkan bahkan harus dipenuhi. Fungsi dasar pemerintah yang utama adalah pembangunan, pemberdayaan, dan fungsi

[4] Apong Herlina dkk, Dikutip dari salah satu bagian kalimat pada pengantar buku Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Jakarta: UNICEF, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan hak identitas diri dan kewarganegaraan.[5] Salah satu upaya pemenuhan hak tersebut adalah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, diatur dalam peraturan presiden republik indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatn sipil. Dalam pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 20008 menyebutkan bahwa "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran". Yang dimaksud dengan instansi dalam pasal tersebut ialah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang beertanggung jawab dan berwewenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri.[6]

Pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri merupakan lingkup pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 tahun 2009, yang menyatakan bahwa "pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

---

[5] Badan administrasi kepegawaian negara, *kebijakan kepegawaian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pasca pemilu* (Jakarta: 1999), 12.

[6] Lihat pasal 51 ayat (1) Peraturan presiden No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan penacatatan sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakam oleh penyelengaraan peyanan publik". Pasal 5 ayat (7a) dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelayanan administratif yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perUndang-Undangan dalam rangka perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa "hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah".[7]

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

Anak harus mendapatkan perlindungan baik dari segi fisik maupun mental. Segi fisik disini maksudnya adalah tidak mendapatkan perlakuan kasar seperti dipukul, ditendang. Sedangkan segi mental disini maksudnya tidak mendapatkan tekanan dari siapapun dan juga berhak tahu asal usul anak tersebut. Saat sekarang dapat kita jumpai banyak terjadi 'pembuangan' anak. Banyak anak yang sengaja 'dibuang' oleh keluarganya, sehingga tidak dapat

[7] Lihat pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui asal usul anak tersebut. Hal ini melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2002, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Selain itu juga melanggar Pasal 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.[8]

Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaanya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi (rekayasa) identitas anak, semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Faktor atau penyebab kegagalan pencatatan anak salah satunya adalah kealpaan pemerintah untuk melakukan pencatatan kelahiran anak terutama anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu disebabkan juga oleh kelalaian orang tua si anak dalam melakukan pencatatan.

Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan

[8] Lihat pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat.

Sesuai konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (2) jelas sekali menyatakan setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[9] Jadi, dalam hal ini termasuk juga tentang identitas diri dan akta kelahiran menjadi sangat penting. Kemudian Didalam berbagai Undang-Undang dibawah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tentang HAM maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tannggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Tugas pemerintah dalam negara hukum tidak hanya melaksanakan Undang-Undang saja namun lebih luas dari itu yaitu menyelenggarakan kepentingan umum atau publik.

Dalam praktik, pencatatan kelahiran harus melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan dalam intansi pelayanan yang telah mendapat wewenang dalam mencatat kelahiran. Dalam pemendagri No. 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran juga sedikit menjelaskan dalam pasal 3 ayat (2) bahwa pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya maka haruslah dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau dengan membuat SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab

[9] Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/ penanggung jawab.[10]

Namun dalam permendagri tersebut terlihat kurang jelas tentang pencatatan bagi anak yang asal usulnya tidak jelas tersebut. Karena dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.[11] Dalam hal ini, terdapat sedikit ketimpangan tentang prosedur dalam pembuatan akta kelahiran bagi seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Dalam membuat akta kelahiran anak yang asal-susulnya tidak jelas harus melalui penetapan pengadilan sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau melalui prosedur yang telah ada dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Jadi dalam hal melakukan pencatatan kelahiran bagi seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya masyarakat hanya akan melewati beberapa prosedur saja yang cukup singkat karena aturan dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016. Namun aturan Permendagri No. 9 Tahun 2016 ini dirasa sudah melewati batas wewenang dari pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun

[10] Lihat pasal 3 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akata Kelahiran.
[11] Lihat pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 yang menyerahkan masalah penetapan asal-usul anak yang tidak jelas kepada pengadilan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang merupakan instansi penyedia layanan publik dalam pembuatan akat kelahiran yang berada dalam wilayah teritorial kabupaten lumajang. Dalam hal ini, penulis tertarik untk melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul, *"Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)"*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kelahiran seorang anak yang tidak diketahi asal-usulnya menurut hukum positif.
2. Perlindungan hukum bagi seorang anak yang tidak diketahi asal-usulnya.
3. Prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.
4. Analisis yuridis prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang terhadap perlindungan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi tersebut penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.
2. Analisis yuridis prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang terhadap perlindungan anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang ?
2. Analisis yuridis prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang terhadap perlindungan anak.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[12]

Berawal terhadap penelitian yang dilakukan oleh Haryono (skripsi 2013), "Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pencatatan kelahiran di kecamatan Wedi kabupaten Klaten berjalan dengan sangat tertib. Hal ini terbukti dengan profesionalisme SDM sebagai penyelenggara pelayanan publik sangatlah baik, sarana dan prasarana sangat memadai, serta kesadaran hukum warga masyarakat kecamatan wedi kabupaten klaten sangatlah baik. Juga kendala yang ada dalam pencatatan kelahiran di kecamatan Wedi kabupaten Klaten sangatlah minim bahkan jika masih ada itupun hanya dalam skala kecil. Hal ini terjadi karena sangat tanggapnya pemerintah daerah kabupaten Klaten dalam melakukan pelayanan publik terkait pembuatan akta kelahiran.[13]

Kedua, Tengku Apriara Dian Prasetya (skripsi 2012). Skripsi ini berjudul "Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Surabaya". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mutu pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya dalam kategori (B) atau baik

---

[12] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

[13] Haryono, "Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten" (Skripsi--Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan standar IKM sesuai keputusan MenPAN No.. 25/M.PAN/2/2004. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian sebanyak 150 responden dan penarikan sampel menggunakan teknik sampling aksidental.[14]

Ketiga, Wati Udia (skripsi 2012). Skripsi ini berjudul "Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang". Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya akta kelahiran dirasa kurang menyeluruh, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat kabupaten Jombang melalui program dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran yang belum mempunyai akta kelahiran anak sah maupun anak luar kawin.[15]

Dengan adanya kajian pustaka di atas jelas sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)". Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada prosedur pencatatan kelahiran bagi seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya terhadap perlindungan anak.

---

[14] Tengku Apriara Dian Prasetya, "Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Surabaya" (Skripsi--UPN veteran jawa timur, Surabaya, 2012).

[15] Wati Udia, "Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Lar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang" (Skripsi--Universitas Negeri Malang, Malang, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui prosedur pencatatan kelahiran anak yang asal-uslnya tidak jelas di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.
3. Untuk mengetahui Analisis yuridis prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang terhadap perlindungan anak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

pengkajian dari permasalahan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah baik bagi pembaca terlebih bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yakni:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih informasi dan perbendaharaan khazanah keilmuan dalam keperdataan, khususnya dalam prosedur pencatatan kelahiran anak yang asal-usulnya tidak dijelas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan memberi kontribusi pemikiran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sipil Kabupaten Lumajang dalam menjalankan pelayan publik terkait pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian skripsi ini, yaitu *"Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)",* maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas.

Analisis Yuridis : suatu penguraian hukum atas Perundang-Undangan yang berlaku. Dan juga merupakan peraturan atau ketentuan yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian skripsi ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Yuridis disini mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Pencatatan kelahiran anak yang asal-usulnya tidak jelas menurut pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : pasal 55 ini menjelaskan bahwa pembuktian seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta yang autentik. Apabila akta autentik tersebt tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan. Atas dasar penetapan Pengadilan tersebut, maka instansi baru dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya tersebut.

Anak yang tidak diketahui asal-usulnya : anak golongan ini termasuk juga bagi anak terlantar dan anak temuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi yang dimaksud dengan judul *"Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)"* ialah tentang prosedur-prosedur yang akan dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dalam hal memberikan perlindungan secara hukum bagi anka yang tidak diketahui asal-usulnya tersebut. Kemudian akan dianalisa prosedur tersebut dengan beberapa Undang-Undang seperti Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulannya, dan selanjutnya dicari cara penyelesaiaannya.[16] Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

[16] Wardi Bahtia, *Metodologi Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan
   1) Tentang sebab pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.
   2) Data mengenai prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang .
2. Sumber data

   Data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

   a. Sumber data primer, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya[17]. Dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer yang pengambilannya diperoleh dari wawancara kepada beberapa responden ditempat penelitian, meliputi:
      1) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang tentang prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya.
      2) Kabag Pencatatan Sipil kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.
   b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi

[17] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data primer.[18] Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah hukum positif tentang prosedur pencatatan kelahiran.

1) Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran.
2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Teknik pengumpulan data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.[19] Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh prosedur pencatatan kelahiran seorang anak

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3* (Jakarta: UI-PRESS, 2008), 101.
[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.

b. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.[20] Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandasaskan pada tujuan penelitian. Responden informan, yaitu dengan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dan Kabag Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.

4. Teknik analisis data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan dengan teknik deskriptif dan deduktif.

a. Analisis deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.

[20] Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet 1* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola pikir deduktif, Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.[21] Pola pikir ini berpijak pada bunyi-bunyi Pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan. Kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori terkait dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang mendukung dalam penelitian yang

[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi pengertian anak, hak dan kewajibannya, serta perlindungan terhadapnya. Juga tentang pengertian pencatatan kelahiran, prosedur, serta dasar hukumnya.

Bab tiga penyajian data pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang yang berisi tentang Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, kasus yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang tentang pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya.

Bab empat analisis data tentang kasus pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang berdasarkan hukum positif yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Bab lima penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERLINDUNGAN ANAK DAN PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Anak Perspektif Perundang-Undangan

Undang-Undang yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar di beberapa perundung-undangan di Indonesia. Sangat disayangkan. Sebut saja misalnya, tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang ada diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang No. 21 Tahun 2007), namun walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut, tidak ada defenisi yang memberikan batasan tentang perdagangan orang. Demikian juga yang terkait dengan perlindungan anak dari pornografi diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Demikian tentang perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur tentang hak waris anak, soal prinsip-prinsip pengasuhan anak juga batasan usia menikah bagi seorang anak. Demikian juga soal kewarganegaraan seorang anak ada diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2014. Lalu tentang batasan minimum anak diperbolehkan bekerja dan hak-hak yang dimiliki pekerja anak ada diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Dan banyak aspek lain yang mengatur tentang persoalan anak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran di atas menunjukkan kompleksitas persoalan perlindungan hukum anak sangatlah luas.

Pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara.[1]

Anak adalah amanat yang diberikan Allah kepada kedua orang tua untuk dijaga, dididik dan dilindungi. Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan setelah ia lahir tapi bayi yang masih di dalam kandunganpun juga wajib dilindungi. Oleh karena itu, orang tua sebagai orang terdekat dari anak maka wajib melindungi bayi sampai ia dewasa nanti. Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan".[2] Dalam Pasal 1 Ayat (6) juga menjelaskan bahwa " anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.[3]

---

[1] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Pelatihan Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: KPAI), 20.
[2] Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
[3] Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya.

Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19. Hak anak dalam Undang-Undang tersebut meliputi :[4]

1. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa :

[4] Lihat Pasal 4-9 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

b. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

5. Dalam pasal 8 disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

6. Dalam pasal 9 disebutkan bahwa :

a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

b. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

7. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Dalam pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Dalam pasal 12 disebutkan bahwa setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Dalam pasal 13 disebutkan bahwa :
    a. setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
        1) Diskriminasi;
        2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
        3) Penelantaran;
        4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
        5) Ketidakadilan; dan
        6) Perlakuan salah lainnya.
    b. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
11. Dalam pasal 14 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

12. Dalam pasal 15 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
    a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
    b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
    c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
    d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
    e. Pelibatan dalam peperangan.
13. Dalam pasal 16 disebutkan bahwa :
    a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
    b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
    c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
14. Dalam pasal 17 disebutkan bahwa :
    a. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
        1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

b. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).

15. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
16. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :
    a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
    b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
    c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
    d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
    e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[5] Muhammad Idris Ramulyo menjabarkan maksud dari pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang anak sah yakni :[6]

---

[5] Lihat Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[6] Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 158-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian dari kalimat “yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah” yaitu adalah bahwa yang disebut dengan anak sah yaitu anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.
2. Pengertian dari kalimat “sebagai akibat perkawinan yang sah” adalah anak daianggap sah apabila sebagi akibat dari adanya perkawinan yang sah. Dengan penafsiran jika istri telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah, namun anak yang dikandungnya dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah.

Suami dapat memungkiri bahwa ia adalah anaknya yang sah atau tidak sah. Jika suami menyangkalnya, maka suami dapat menguatkan penginggkarannya itu dengan *li'an*. Terkait dengan kedudukan anak, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan membedakan kedudukan seorang anak dalam hubungannya dengan perkawinan orang tuanya. Sebagaimana telah dikemukakan dalam Pasal 42 sampai Pasal 45. Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangnan nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara. Negara juga mempunyai kewajiban dalam memperhatikan dan menjamin nasib seorang anak. Salah satu perhatian dan jaminan sebuah negara pada seorang anak adalah dengan kepemilikan akta kelahiran. Dalam Pasal 27 Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menerangkan bahwa :[7]

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membant proses kelahiran.
4. Dalam hal anak proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Dari ketentan diatas, maka dapat diketahui bahwa negara berkewajiban untuk melindungi dan memulihkan jati diri seseorang (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga).[8] Meskipun terhadap anak yang lahir itu telah mendapat pengakuan dari ayah ibunya, akan tetapi status anak itu belum dapat dikatakan anak itu anak sah. Karena dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagi akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian agar anak yang dilahirkan ibunya dan mendapat pengakuan dari ayahnya maka peristiwa pengakuan anak itu sangat penting sekali mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang dalam melakukan pengakuan terhadap kedua orang tuanya tadi. Jika anak yang diakui tersebut

[7] Lihat Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

[8] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mendapat pengesahan, maka status hukum ata kedudukan anak tersebut menjadi sama dengan anak sah lainnya dalam segala hal.

Dalam hal pengakuan anak ataupun pengesahan anak dituangkan dalam suatu dokumen otentik yang dibuat oleh catatan sipil yang pada prinsipnya lebih ditujukan untuk maksud menciptakan hubungan hukum perdata antara anak yang diakui dengan sipelaku. Sedangkan akta pengesahan anak adalah semacam pernyataan bahwa anak tersebut telah disahkan menjadi anak yang sah, dalam pengertian hukum perdata. Secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibatnya dibidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan lain sebagainya, maka melalui pengakuan dan pengesahan anak ini ditimbulkan hubungan hukum perdata baru.

Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Jika anak dan orangtua berada dalam negara yang lain, maka anak berhak untuk bersatu kembali (*family reunification*) secara cepat dan manusiawi. Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya memuat norma hukum yang melarang pemisahan anak dari orangtuanya. Ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pencatatan kelahiran

1. Pengertian Pencatatan Kelahiran

Dalam Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa " Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh sesorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana". Juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan".[9] Jadi dari apa yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa pencatatan kelahiran adalah pencatatan peristiwa kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 pencatatan kelahiran harus melihat beberapa kondisi yakni:[10]

a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga negara Indonesia;

b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga negara Indonesia;

[9] Lihat Pasal 1 Ayat (15) dan Ayat (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

[10] Lihat Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;

d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;

e. Orang asing pemegang izin kunjungan; dan

f. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Produk dari Pencatatan Kelahiran adalah sebuah Akta Kelahiran. Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Dengan adanya sebuah akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Menurut S,J. Fockema Andreae, dalam bukunya, "Rechtsgeleerd Handwoordenboek", kata akta itu berasal dari bahasa Latin "*acta*" yang berarti geschrift.[11] Atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata "*acta*" merupakan bentuk jamak dari kata "*actum*" yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan.[12]

Menurut Sudikno Mertokusumo,[13] bahwa akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa- peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak senula dengan sengaja untuk pembuktian. Kemudian menurut A. Pitlo mengartikan akta

---

[11] S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoorddenboek, diterjemahkan oleh Waktar Siregar, Bij J. B. Wolters uigeversmaatschappij*, (Jakarta: N. V. Groningen, 1951), 9.

[12] R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 1980), 9.

[13] Sudikno Mertokusuma, *Hukum acara perdata di indonesia* (yogyakarta: penerbit Liberty, 2002), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sebagai surat-surat yang ditanda tangani dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.[14]

Berangkat dari definisi tersebut, maka jelaslah tidak semua surat disebut akta. Melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pulalah bisa disebut akta. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi agar dapat disebut akta adalah :

a. Surat itu harus ditandatangani.

   Dalam hal ini telah diatur dalam pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi "suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termasuk diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknta tidak dapat diberlakukan sebagai akta atentik. Namun demikian mempnyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditanda tangani oleh pihak".

   Dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta harus ditandatangani, dan jika ditandatangani oleh yang membuatnya maka surat itu bukanlah akta. Dengan demikian jelaslah bahwa tulisan-tilisan yang ditandatangani diperuntukkan untuk pembuktian dapat disebut akta. Tanda tangan jelas memiliki ciri dari setiap orang yang tidak mungkin sama dengan orang lain.

[14] A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa,* terjemah M. Isa Arif (Jakarta: PT Intermasa, 1978), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hal ata perikatan.

Sesuai dengan perntukannya suatu akta sebagai alat pembuktian demi kepastian siap yang bersangkutan dengan akta itu. Maka jelas harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dinutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu menjadi dasar suat hak atau perikatan. Jika surat sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat tersebut tidak bisa disebut akta.

c. Surat itu diturunkan sebagai alat bukti.

Agar suatu surat dapat disebut akta, surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu surat dibuat untuk menjadi bukti, tidak selalu dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang untuk menegaskan suatu persetujuan yang telah dibuat untuk pembuktian. Suatu surat ulang tahun tidaklah dibuat untuk pembuktian. Di antara keduanya terdapat daerah kesangsian (Terrein Van het dubin).[15]

Akta kelahiran dicatat dan disimpan di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri

[15] A. Pitlo, *Op. Cit,* 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang anak, tentang kepastian hukum si anak itu sendiri. Mengenai pelaporan kelahiran, diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 yang menyebutkan bahwa :[16]

a. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada registrasi akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Dari penjelasan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 akta kelahiran itu begitu besar manfaatnya karena dapat kita lihat hampir setiap urusan kita membutuhkan akta kelahiran. Namun demikian masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusannya karena malas. Bahkan masih ada yang tidak mau mengurusnya sama sekali. Padahal idealnya, pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam kurun waktu paling lambat ialah 60 (enam puluh) hari sejak persalinan. Dengan demikian setiap kelahiran harus dilaporkan dengan cepat sehingga mendukung upaya pencacatan kependudukan secara akurat sebagaimana diamanahkan

[16] Lihat Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi.[17]

Akta kelahiran pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat jenis yakni :[18]

a. Akta kelahiran umum.

Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perUndang-Undangan, yakni 60 harikerja sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja. Inti dari akta kelahiran umum adalah disampaikan dalam 60 hari kerja sejak kelahiran.

b. Akta kelahiran istimewa.

Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan. Batas waktu yang dilampau adalah melebih 60 hari.

c. Akta kelahiran luar biasa.

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada zaman revolusi antara 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat.

---

[17] Hertutik *Wawancara,* Lumajang 25 Juni 2018.

[18] Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Akta kelahiran tambahan.

Akta kelahiran tambahan merupakan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967 s.d. 31 Maret 1983, yang tunduk pada Stb. 1920 No.751 jo. 1927 No. 564 dan Stb. 1933 No.75 jo. 1936 No. 607.

Sebagai salah kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi yakni :[19]

a. Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak.
b. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secarayuridisberhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial.

Fungsi akta kelahiran dapat memberikan legalitas tentang anak tersebut.Baik formal maupun material ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinandibawah umur, pekerja anak. Fungsi lainnya untuk kepastian umur untuk sekolah, paspor, Ktp, dan hak politik pada pemilu.

Fungsi akta kelahiran untuk negara yaitu mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna

[19]Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)* (Jakarta: Visimedia, 2008), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan dan karaktaristik penduduk serta arah perubahan sosial yang terjadi. Bagi mereka yang lewat 60 hari s/d 1 tahun masih dapat membuat akta kelahiran asal disetujui oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Akta kelahiran mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan manfaat bagi individu dan pemerintah. Adapun manfaat akta kelahiran adalah sabagai berikut:

a. Bagi Pribadi/individu:
   1) Menentukan status hukum seseorang.
   2) Merupakan alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim.
   3) Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.
b. Bagi Pemerintah:
   1) Meningkatkan tertib administrasi Negara.
   2) Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan.
   3) Pengawasan dan pengendalian.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta yang daftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh Lembaga Catatan Sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Kita ketahui pula suatu negara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan negara hukum (rechstaats).[20] Maka akan menghendaki pula adanya masyarakat yang teratur, tertib, aman, dan tentram. Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian atau peristiwa yang dicatatkan.

2. Prosedur Pencatatan Kelahiran

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengurusan akta kelahiran dikemukakan berikut ini:[21]

a. Surat keterangan kelahiran dari yang berwenang, seperti dari dokter, bidan, dukun beranak.
b. Surat pengantar lurah/kepala desa.
c. Surat nikah/akta perkawinan orang tuanya.
d. Surat Bukti Kewarganegaraannya (SBK) bagi WNI yang telah menjadi warga Negara Indonesia dan ganti nama.
e. Kartu Keluarga (KK).
f. Bagi WNA melampirkan dokumen-dokumen asing.
g. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan:
    1) Dewasa (berumur 21 tahun ke atas),
    2) Sehat jasmani dan rohani,
    3) Tidak buta huruf, dan
    4) Berdomisili di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan.

[20] https://legiantengah.wordpress.com/info.../informasio-pelayanan-akta-manfaat diakses tanggal 28 Juni 2018

[21] Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat huruf a, b, c, e, dan g berlaku bagi WNI, sedangkan bagi WNA yang telah menjadi WNI ditambah dengan persyaratan huruf d dan huruf f. Akta kelahiran telah dituangkan dalam bentuk formulir.

Namun berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa syarat yang harus dipenuhi adalah:

a. Surat kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran;
b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
c. KK orang tua;
d. KTP orang tua; dan Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan orang tua.

Bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya maka dalam pencatatan kelahirannya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) yakni:[22]

1) Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
2) Menggnakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali ata penanggung jawab.

Pencatatan Kelahiran Penduduk warga negara Indonesia dijelaskan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 yakni dengan tata cara:[23]

[22] Lihat Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Percepatan Cakupan Kepemilkan Akta Kelahiran.
[23] Lihat Pasal 53 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan.
b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

3. Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran

Dasar hukum dalam Perundang-Undangan untuk melakukan pencatatan kelahiran ini adalah :

a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
c. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LUMAJANG

A. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang atau yang biasanya di sebut DISPENDUKCAPIL Kabupaten Lumajang adalah suatu instansi yang menangani tentang pencatatan Kependudukan, diantaranya adalah melayani pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, pencatatan perkawinan non muslim, pencatatan perceraian, pencatatan kematian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, pencatatan perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting lainnya, pencatatan perubahan dan pembatalan akta, penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil, dan penatausahaan dokumen pencatatan sipil.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Instansi yang berada dalam naungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lumajang, dimana administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk penataan kependudukan guna mewujudkan administrasi yang tertib dan jujur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang mempunyai Visi dan Misi yaitu :[1]

1. Visi: Tertibnya Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas dan Bermartabat
2. Misi: Meningkatkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Dokumen Kependudukan untuk Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan"

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan prinsip pelayanan, maka dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang mempunyai Motto "kami siap melengkapi kehidupan anda dengan dokumen Administrasi Kependudukan". Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang didalam pasal 3, mempunyai tugas pokok : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, sedangkan didalam pasal 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang menyelenggarakan fungsi :[2]

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

[1] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang
[2] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam hal keorganisasian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari :[3]

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub. Bagian Umum;
    2. Sub. Bagian Kepegawaian;
    3. Sub. Bagian Keuangan;
c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi;
    1. Seksi Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
    2. Seksi Pendaftaran Perpindahan Penduduk;
d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
    1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
    2. Seksi Pengakuan, Perkawinan dan Perceraian;
e. Bidang Informasi Kependudukan, membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan;
    2. Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informatika;
f. Bidang Penatausahaan Dokumen, membawahi:
    1. Seksi Perubahan dan Pembatalan Akta;
    2. Seksi Pengolahan Dokumen Akta;

[3] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur organisasi tersebut akan lebih mudah dipahami jika dijelaskan dalam bentuk bagan sebagai berikut :[4]

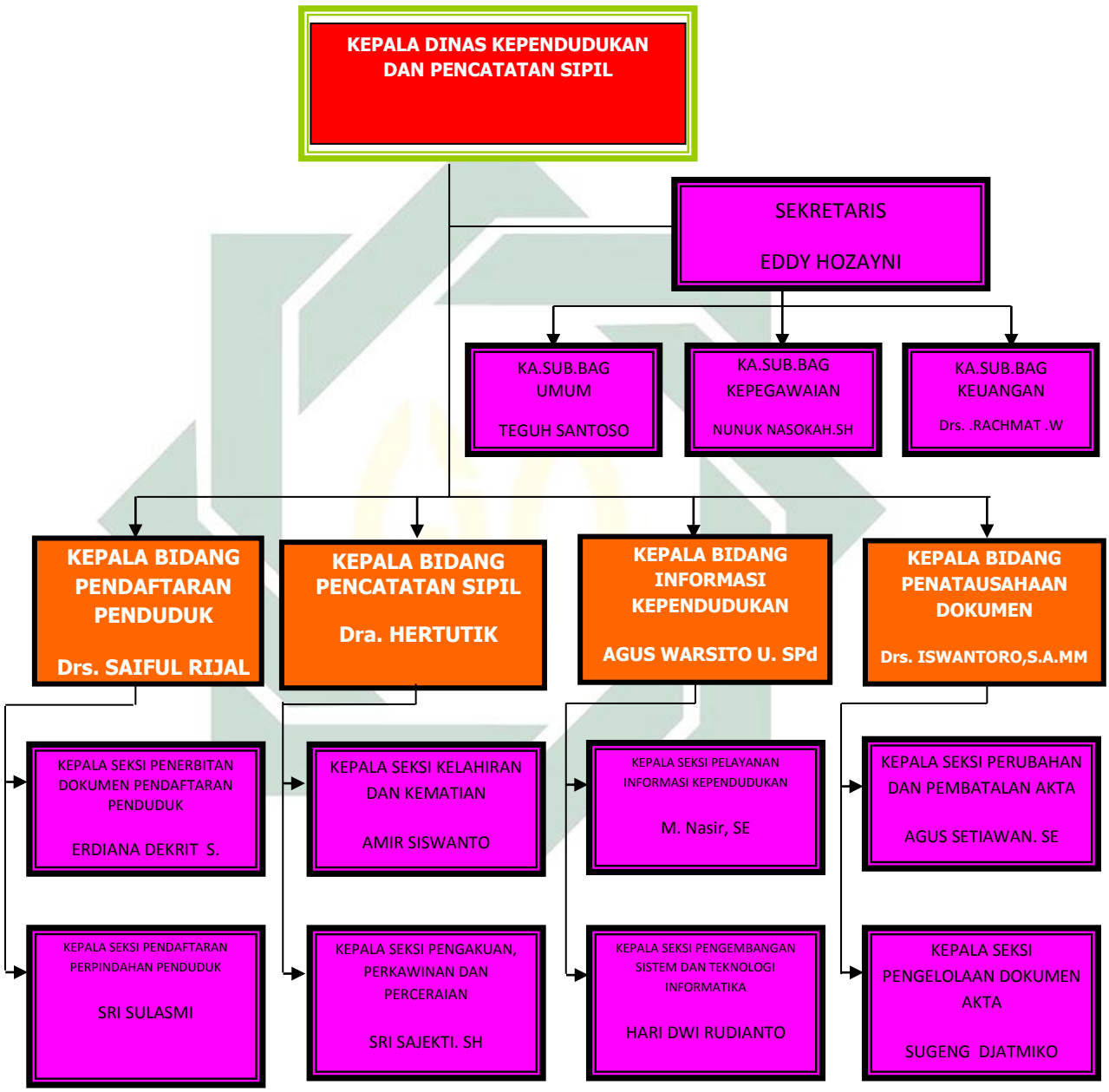

[4] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kasus Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya

Ada beberapa kasus yang terjadi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang tentang pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Dalam hal ini penulis mengambil 1 contoh kasus yang terjadi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2015. Kasus yang pertama tercatat dalam buku register No. 357/A.III.2/AT.B/2015.[5] Pada kasus ini, pemohon yang bernama Muhammad Hanif diketahui sebagai pemilik yayasan panti asuhan. Pemohon ketika menemukan seorang anak yang ditinggal begitu saja di panti asuhan. Lalu pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk membuatkan akta kelahiran bagi anak tersebut karena untuk keperluan di masa mendatang bagi anak tersebut.

Dalam kasus yang dialami oleh pemohon tersebut. Anak tersebut merupakan seorang anak yang tidak memiliki data kelahiran, yang kedua adalah seorang anak tersebut merupakan seorang anak yang terlantar.[6] Pemohon ketika itu disarankan untuk membuat penetapan pengadilan terlebih dahulu untuk dijadikan dasar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang. Hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pengadilan dapat mentapkan asal-usul anak untuk dijadikan dasar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam

[5] Hertutik, Kabag Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, *Wawancara,* Lumajang 25 Juni 2018.
[6] Hertutik, Kabag Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, *Wawancara,* Lumajang 25 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerbitkan akta kelahiran. Dalam prosesnya memang waktu mengurus perkara di pengadilan membutuhkan waktu yang relatif lama. Jadi selesainya akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya tersebut akan selesai setelah penetapan asal-usul dari pengadilan telah diserahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.

Penulis melakukan wawancara proses pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil:[7] Apabila syarat-syarat telah dipenuhi dengan lengkap, dapat segera mengurus pembuatan akta kelahiran dan mendaftar ke Loket di Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil. Selanjutnya petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penelitian berkas;
2. Memasukkan Data dalam Komputer;
3. Pengecekan Data dan diparaf oleh Pemeriksa Data;
4. Penandatanganan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Distempel atau dicap ;
6. Penyerahan Akta Kelahiran pada pemohon.

Biaya pembuatan Akta Kelahiran secara resmi gratis. Pengurusan akta kelahiran bagi bayi yang lewat dari 60 hari dikenakan denda maksimal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Jika tidak ada permasalah dan persyaratan lengkap serta semua data sesuai, maka pengurusan dapat selesai dalam jangka

[7] Hertutik, Kabag Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, *wawancara,* Lumajang 25 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu 2 hari.Sedangkan penyelesaian pembutan akta kelahiran, berdasarkan Undang-Undang adalah selama 30 hari kerja.

Pelaksana pelayanan publik dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang adalah:[8]

1. Tahap Administrasi

Pada tahap ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Pendaftaran permohonan.

Dalam kegiatan ini yang dilakukan adalah mencatat identitas setiap permohonan yang akan mengurus kepentingannya di bidang Kependudukan dan jenis urusan yang akan diurus oleh masing-masing pemohon. Kegiatan ini dimaksudkan agar mereka yang akan mengurus kepentingannya di bidang kependudukan terlebih dahulu mendaftarkan dirinya agar dapat mengatur siapa yang harus didahulukan proses pelayanannya. Berdasarkan No. surat pendaftarannya. Setiap urusan kependudukan harus terlebih dulu mendaftarkan dirinya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang guna untuk menghindari adanya suasana yang tidak tertib, karena banyak warga yang akan mengurus surat akta kelahiran anaknya masing-masing.

Sebagian masyarakat cenderung mengurus akta kelahiran anaknya kalau ada urusan tertentu dan semakin tua usia penduduknya maka semakin menurun kepemilikan akta kelahirannya karena mereka merasa sudah tidak perlu mengurus akta kelahiran karena sudah tidak

[8] Hertutik, Kabag Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, *Wawancara,* Lumajang 25 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukannya lagi.[9] jika dibandingkan dengan masyarakat yang sadar akan pengurusan akta kelahiran ini masih sangat jauh bedanya, meskipun dinas kependudukan telah membuat program dengan pembiayaan Cuma-Cuma untuk pembuatan akta kelahiran anak sejak kelahiran sampai 60 hari berikutnya. Tetapi masyarakat kurang tertarik, bahkan masyarakat membua akta setelah masuk sekolah atau lebih parah lagi setelah dewasa dengan usia yang sudah matang. Dari hasil yang didapat beberapa orang enggan membuat akta kelahiran adalah pengaruh kemalasan karena kurangnya perhatian lurah / kepala desa setempat dengan memperlambat penggurusan surat pengantar sebagai syarat pengurusan akta kelahiran ditambah lagi dengan jarak antara rumah penduduk dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.[10]

2. Tahap pengolahan

Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan yakni:

a. Pemeriksaan formulir persyaratan yang diserahkan pemohon.

Setelah pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi berikut persyaratannya, kegiatan selanjutnya adalah pemeriksaan formulir beserta kelengkapan persyaratannya.Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan pemohon sudah memenuhi persyaratan lengkap atau belum. Apakah diketahui pemohon

[9] Amir Siswanto, Kasi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang ,*wawancara,* Lumajang 26 juni 2018.
[10] Amir Siswanto, Kasi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, *wawancara,* Lumajang 26 juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sudah lengkap persyaratannya yang diajukannya, maka permohonannya dapat di lanjutkan untuk proses lebih lanjut. Sebaliknya apabila masih ada yang kurang memenuhi syarat maka proses pelayanan dapat ditunda sampai pemohon yang bersangkutan memenuhi apa yang menjadi kekurang dalam persyaratan pengurusan surat-surat yang diinginkan tersebut. Pada proses pelayanan pemeriksaan formulir tersebut persyaratan yang diserahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang diproses dengan standar kualitas yang cukup baik dengan sistem yang telah ditentukan.

b. Pembayaran biaya oleh pengurusan pemohon.

Berdsarkan daftar yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dapat diketahui besarnya pengursan akta kelahiran masing-masing adalah:

1) Akta kelahiran umm tidak dipungut biaya.
2) Akta kelahiran istimewa, pemerintah menentukan pemungutan biaya.

c. Tahap realisasi/ penandatanganan berkas surat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Setelah dilakukan pemeriksaan ulang atas surat-surat masuk yang memerlukan pengesahan kepala dinas, dalam hal ini staf pada bagian sekretariat, selanjutnya surat dinyatakan memenuhi syarat dapat langsung mendapat pengesahan dari kepala dinas. Namun untuk surat yang belum memenuhi persyaratan, terlebih dahulu dilakukan perbaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbaikan ini dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang yang bersangkutan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada hakekatnya pengurusan berkas akta kelahiran itu dapat dilakukan dengan lancar, walaupun sebenarnya birokrasi yang menuntut suatu penyelesaian yang bertahap, namun dapat dilakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk memperlancar pemberian pelayanan kepada masyarakat.

d. Pencatatan dan penyerahan surat-surat kepada pemohon yang mangajukan setelah berkas yang diajukan pemohon berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, sebelum surat-surat diserahkan kepada si pemohon terlebih dahulu dilakukan pencabutan kedalam buku register yang meliputi tanggal penyelesaian pengurusan, No. urut pendaftaran, nama pemohon, pekerjaan, alamat, sanksi-sanksi, keterangan yang lain.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran

Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dalam melakukan pencatatan kelahiran tidak sekedar hanya melakukan pencatatan. Ada landasan hukum yang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang miliki dalam operasionalnya. Adapun dasar hukum yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan pencatatan kelahiran yakni :[11]

1. Undang-Undang no. 24 Tahun 2013 Tentang Admistrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksana Undang-Undang No. 23 Tahun 2006.
4. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatn Sipil.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabpaten Lumajang No. 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Lumajang.
7. Peraturan Bupati Lumajang No. 03 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Lumajang.

[11] Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA TERHADAP PERLINGAN ANAK

A. Analisis Yuridis Prosedur Pencatatan Kelahiran Anak yang tidak Diketahui Asal-Usulnya Yang Diimplementasikan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki naionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensip, maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas :

1. non diskriminasi ;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak ;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akta kelahiran merupakan sebuah dokumen penting dimana hal tersebut dapat menjadi bukti adanya sebuah kelahiran. Seorang anak dapat dikatakan sah apabila dibuktikan dengan akta kelahiran. Seperti yang dituangkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni "Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang aunthentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang". Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa akta kelahiran merupakan satu-satunya bukti berkekuatan hukum yang dapat membuktikan asal-usul anak. Maka dari itu penulis merasa wajib hukumnya bagi seluruh anak di Indonesia ini dapat memiliki Akta Kelahiran, baik itu anak sah, anak tidak sah, amaupun anak temuan.

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang yang menjadi objek penelitian dari penulis merupakan salah satu instansi yang berwenang di wilayah teritorial Kabupaten Luamajng dalam melakukan pelayanan terhadap pembuatan akta kelahiran. Dalam melakukan pelayanan pembuatan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang telah mengikuti apa yang telah diamanatkan dalam berbagai Perundang-Undangan.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak yang mana penetapan itu nanti akan menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menegeluarkan akte kelahiran bagi yang bersangkutan. Namun dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 Pasal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (2) menejelaskan bahwa pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuannya dapat dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian dan Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditanda tangani oleh wali/ penggung jawab.

Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak dapat melampirkan surat keterangan kelahiran, maka akan dibuatkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran data kelahiran. Lalu pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak dapat melampirkan Akta Nikah kedua orang tua, maka akan dibuatkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran pasangan suami istri. Dua SPTJM tersebut haruslah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/ wali/ pemohon dengan tanggung jawab penuh dan diketahi oleh dua orang saksi. Saksi dalam SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) adalah orang yang melihat atau mengetahui penanda tanganan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) tersebut.

Dalam hal perlindungan anak, proses yang dilakukan menurut Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran lebih mudah dilakukan dan dilaksanakan. Hal ini karena tidak memakan waktu yang relatif lebih lebih lama seperti apa yang dicantumkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hak-hak keperdataan seorang anak yang tidak diketahui asal-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usulnya tersebut akan lebih lama terpenuhi ketika menalani proses di pengadilan.

Menurut penulis, ketika anak yang tidak diketahui asal-usulnya maka haruslah ada bukti untuk mengetahui identitas dari anak tersebut. Akta kelahiran merupakan salah satu bukti untuk membuktikan status seorang anak. Ketika akta kelahiran tidak ada maka akan timbul masalah bagi seorang anak tersebut. Dalam hal ini, untuk mendapatkan akta kelahiran maka diperlukan penetapan asal-usul anak. Tugas dari dinas kependudukan dan catatan sipil adalah mencatat dan tidak dapat menentukan atau menetapkan asal-usul anak, maka dari itu untuk membuktikan kebenaran asal-usul seorang anak haruslah dibuktikan di pengadilan.

Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menawarkan sebuah solusi untuk seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya dalam membuat akta kelahiran. dengan berlakunya Permendagri tersebut dapat mempercepat dan mempermudah para pemohon yang akan melakukan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Karena para pemohon tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak. Hak-hak keperdataan bagi seorang anak tersebut juga akan lebih capat didapatkan dan juga pastinya perlindungan hukum bagi anak tersebut juga akan lebih cepat mendapat kejelasan.

Dengan Permendagri No. 9 Tahun 2016 ini akan lebih menjamin terhadap perlidungan seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan lebih cepat mendapatkan akata kelahiran sehingga hak-hak keperdataan seorang anak tersebut akan lebih cepat mendapat kejelasan. Jadi apa yang telah diamanatkan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengharuskan penetapan asal-usul anak untuk mendapatkan akta kelahiran telah tidak sesuai dengan salah satu asas-asas perlindungan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dalam pembahasan skripsi ini maka akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan penulis dan pembahasan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pencatatan kelahiran yang akan dilalui oleh seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya dan anak yang sudah jelas asal-usulnya adalah sama. Yang membedakan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya haruslah melampirkan syarat sebagai berikut:
   a. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian;
   b. Menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), baik kebenaran data kelahiran, maupun kebenaran data pasangan suami istri.

   Tahap Pelaksananaan Pencatatan Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:
   a. Tahap Administrasi
      1) Pendaftaran Permohonan
   b. Tahap Pengolahan
      1) Pemeriksaan Formulir Persyaratan
      2) Pembiayaan
      3) Realisasi/ Penandatnganan
      4) Pencatatan dan Penyerahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Masalah perlindungan anak tentunya haruslah banyak faktor yang dipertimbangkan sehingga anak dapat merasakan hak-haknya. Pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya ketika mendasarkan pada pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mewajibkan penetapan asal-usul anak oleh pengadilan, maka akan sedikit memperlambat proses anak tersebut dalam mendapakan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 telah memberikan ruang lebih cepat bagi seorang anak yang tidak diketahui asal-sulnya untuk mendapatkan akta kelahiran sebagai salah satu alat bukti identitas baginya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, penulis dapat memberikan saran kepada pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dalam melakukan pelayanan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memuaskan para pemohon/ pelapor yang ingin melakukan pencatatan kelahiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Andreae, S.J. Fockema. *Rechtsgeleerd Handwoorddenboek, diterjemahkan oleh Waktar Siregar, Bij J. B. Wolters uigeversmaatschappij.* Jakarta: N. V. Groningen, 1951.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.* Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.

Haryono. *Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.* Yogyakarta: Skripsi--Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2013.

Herlina, Apong dkk. *Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Jakarta: UNICEF, 2003.

Mardalis. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Mertokusuma, Sudikno. *Hukum acara perdata di Indonesia.* yogyakarta: penerbit Liberty, 2002.

Mertokusumo, Sudikno. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).* Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Cet 1.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluarsa, terjemah M. Isa Arif.* Jakarta: PT Intermasa, 1978.

Prasetya, Tengku Apriara Dian. *Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Surabaya.* Surabaya: Skripsi--UPN veteran jawa timur, 2012.

Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 1996.

Ranuhhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Cet. 3.* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

S, Salim H. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).* Jakarta: Penerbit Sinar Grafika,

Siswosoediro, Henry S. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri).* Jakarta: Visimedia, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3.* Jakarta: UI-PRESS, 2008.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibjo. *Kamus Hukum.* Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 1980.

Tama, Rusli An. R. *Perkawinan antar agama dan masalahnya.* Bandung: Shantika Dharma, 1984.

Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa.* Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992.

Udia, Wati. *Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Lar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang.* Malang: Skripsi--Universitas Negeri Malang, 2011.

Widyaningsih, Rika Wahyu. *Analisis Yuridis Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa Iddah (Studi Penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA. Jbg).* Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Badan administrasi kepegawaian negara. *kebijakan kepegawaian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pasca pemilu.* Jakarta: tp, 1999.

Peraturan Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akata Kelahiran.

Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Kepmen No.63/KEP/M.PAM/7/2005.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Amir Siswanto, Kasi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang *wawancara,* Lumajang 26 juni 2018.

Hertutik, Kabag Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang *Wawancara,* Lumajang 25 Juni 2018.

https://legiantengah.wordpress.com/info.../informasio-pelayanan-akta-manfaat diakses tanggal 28 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id